



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN  
PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses penyebaran informasi melalui Lembaga Komunikasi Sosial, maka perlu mengatur Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
  - b. bahwa untuk mendorong efektivitas diseminasi informasi kepada masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat yang mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, perlu adanya pedoman penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan informasi dan komunikasi publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
5. Kelompok Informasi Masyarakat yang selanjutnya disebut KIM adalah lembaga informasi masyarakat atau kelompok sejenis lainnya yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan.

6. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari pemerintah, pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat baik diminta maupun tidak diminta yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
7. Lembaga komunikasi masyarakat adalah Lembaga masyarakat baik formal maupun informal yang memiliki kegiatan di bidang pengelolaan informasi atau memiliki jaringan komunikasi dengan anggota dan masyarakat di lingkungannya yang berpotensi dalam penyebaran informasi dan penyerapan serta penyaluran aspirasi masyarakat.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo.

## Pasal 2

Maksud pembentukan KIM yaitu:

- a. mewujudkan jejaring diseminasi informasi;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan;
- c. mendorong peningkatan kualitas dan kecerdasan publik dalam memanfaatkan informasi; dan
- d. membangun masyarakat informasi.

## Pasal 3

Prinsip pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:

- a. sinergitas, yaitu saling melengkapi antara upaya yang dilakukan Pemerintahan Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta semua pihak yang terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- b. terstruktur, yaitu secara berjenjang dari pusat sampai ke Daerah;
- c. terukur, yaitu hasil kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat diukur tingkat keberhasilannya baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- d. terintergritasi, yaitu satu kesatuan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan KIM secara nasional;
- e. partisipatif, yaitu terdapat keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengembangan dan pemberdayaan KIM;
- f. berkelanjutan, yaitu kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; dan

- g. kemitraan, yaitu adanya kesetaraan dalam menjalin kerjasama yang saling menguntungkan berdasarkan keterbukaan dan kepercayaan.

#### Pasal 4

Tujuan pembentukan KIM untuk membangun masyarakat informasi yang mendukung pembangunan Daerah menuju “Sukoharjo *Smart City*” guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI KIM

#### Pasal 5

KIM bertugas :

- a. mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
- b. memberdayakan masyarakat agar dapat memilah dan memilih informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat;
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat maupun dengan pihak lainnya;
- d. mengelola dan mendayagunakan informasi dan komunikasi untuk mengatasi kesenjangan informasi; dan
- e. menghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya untuk mewujudkan kebersamaan, kesatuan dan persatuan bangsa.

#### Pasal 6

KIM berfungsi sebagai :

- a. sebagai wahana informasi antar anggota KIM secara horizontal, dari masyarakat ke Pemerintah Daerah secara *bottom up* dan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat secara *top down*;
- b. sebagai mitra dialog dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan publik;
- c. lembaga yang memiliki nilai ekonomi; dan
- d. sebagai sarana peningkatan literasi masyarakat di bidang informasi dan komunikasi anggota KIM.

BAB III  
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 7

- (1) Pembentukan KIM dilakukan atas inisiatif masyarakat.
- (2) Pembentukan KIM dapat dilaksanakan di tingkat Desa.
- (3) Pembentukan KIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 8

- (1) forum KIM tingkat Daerah dapat dibentuk dengan anggota yang terdiri atas unsur KIM tingkat Desa
- (2) Forum KIM tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KIM berdasarkan pada kemandirian dan keswadayaan.
- (2) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM merupakan Lembaga yang bebas dan tidak terkait dengan kepentingan politik apapun.
- (3) Keswadayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu KIM melaksanakan operasional kegiatan usaha dan memberikan kesejahteraan bagi anggotanya yang diperoleh dari dana yang berasal dari, oleh, dan untuk KIM.

Bagian Ketiga  
Pengembangan dan Pemberdayaan KIM

Pasal 10

Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM meliputi:

- a. bimbingan teknis, pendampingan kegiatan, penguatan kelembagaan;
- b. pengembangan model;
- c. penyelenggaraan jaringan komunikasi;
- d. sarana dan prasarana;
- e. *workshop*, sarasehan, forum;

- f. penyediaan bahan-bahan informasi;
- g. simulasi aktivitas;
- h. kompetisi dan pemberian penghargaan bagi yang berprestasi secara berkala; dan
- i. studi banding.

#### Pasal 11

Sarana pengembangan dan pemberdayaan KIM dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi meliputi:

- a. media online;
- b. media sosial;
- c. media elektronik;
- d. media tradisional;
- e. media cetak; dan
- f. media luar ruang.

#### Pasal 12

Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan KIM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing KIM atau dalam bentuk sinergitas kegiatan pada Pemerintah Daerah.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap keberadaan dan peranan KIM.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Dinas Kominfo.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kominfo dapat bekerja sama dengan pihak lain.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 17 Januari 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH  
Pembina  
NIP. 19790801 200501 2 010